

Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tinjauan Maqashid Syariah

Saodatul Maghfiroh^{1*)}, Achmad Fageh²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: saodatulmaghfiroh40@gmail.com

Abstract

This study describes a model of community empowerment by integrating MSMEs and nadzirs in using IPR waqf funds. Considering that MSMEs have a fairly central economic base and can be said to be the saviors of national economic development, support is required, especially in access to capital because internal capital is still a major problem for MSMEs to overcome. In the present. A conceptual model or framework is provided as part of the qualitative research methodology, and secondary data from systematic literature reviews, academic papers, and survey findings are utilized as data sources. IPR is considered one of the haqq maliyyah (property rights) in Islamic law that is legally protected in order to be waqf, specifically waqf in the form of moveable things other than money. The more royalties that are donated, the more money is gathered to be used as capital assistance for MSMEs so that more and more businesses can be run by the community. In addition, it can also create a healthy economic cycle, open up new jobs, lower unemployment, and speed up the economy. so that it may aid the neighborhood in meeting its everyday requirements, particularly its dharuriyah demands. For MSMEs to operate at their best, additional strategic actions must be made in addition to granting them access to financing. These actions include offering training and repair skills, business advising, enhancing product quality, markets, business networks, and technology.

Keywords: Keywords: MSMEs, IPR Waqf, Maqashid Syariah

Saran sitasi: Maghfiroh, S., & Fageh, A. (2023). Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tinjauan Maqashid Syariah. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4514-4522. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9905>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9905>

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dan krusial dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Hal tersebut nampak nyata pada dalam sejarah ekonomi nasional yang menggariskan bahwa UMKM adalah ekonomi ideal dan tahan terhadap krisis yang terjadi. Sektor UMKM tetap tidak terpengaruh oleh gelombang krisis, seperti yang terjadi pada perekonomian Indonesia pada saat krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998. Bahkan dapat dikatakan bahwa sektor UMKM adalah penyelamat pembangunan ekonomi nasional saat itu (Hasanah, 2020). UMKM bisa bertahan terhadap krisis global karna sebagian besar usaha kecil tidak terlalu bergantung pada modal yang besar atau pinjaman eksternal dalam mata uang asing. Akibatnya, perusahaan multinasional yang sering bertransaksi

dalam mata uang asing adalah perusahaan yang paling terkena dampak negatif dari perubahan nilai tukar. (Komara, 2020) Selain itu, karena pelaku UMKM banyak menggunakan bahan produksi lokal selama krisis global sehingga tidak dirugikan oleh krisis ekonomi, sektor UMKM dapat bertahan dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana. (Ilham & Hariyani, 2020).

Krisis moneter pada tahun 2003 BPS mencatat bahwa UMKM mampu bertahan daripada usaha-usaha besar di Indonesia (BPS, 2003). BPS mengklaim kinerja UMKM meningkat, terutama dalam kontribusinya terhadap PDB. Bahkan setelah terkena dampak krisis, UMKM jauh lebih baik daripada perusahaan konglomerat. Jumlah unit usaha UMKM pada tahun 2003 tidak mengalami perubahan karena kondisi Krismon. UMKM kita mempekerjakan 79,0 juta orang dari puluhan juta unit usaha yang ada

saat itu, dengan jumlah UMKM masih berkisar sekitar 42,4 juta. UMKM menunjukkan tingkat ketahanan yang tinggi, yang memungkinkan mereka bertahan dari krisis ekonomi saat ini. (Putri, 2021).

UMKM memiliki basis ekonomi yang cukup sentral namun masih mempunyai beberapa kendala. Seperti yang disampaikan oleh Sujiuan Suretno yang menyatakan bahwa persoalan terbesar UMKM salah satunya adalah kesulitan mengakses permodalan, selain itu juga disebabkan karena pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah (Suretno, 2020). Namun akses permodalan masih menjadi persoalan utama. Oleh sebab itu perlu adanya usaha baik dari pemerintah atau lembaga sosial lainnya seperti filantropi dalam upaya pemberdayaan UMKM sehingga sirkulus ekonomi di tengah masyarakat berjalan sehat. Salah satu program yang ditawarkan oleh filantropi dalam rangka pemberdayaan UMKM yakni melalui wakaf produktif dimana wakaf produktif ini dianggap bisa membantu dalam meningkatkan usaha-usaha masyarakat.

Hubungan antara filantropi berupa wakaf dan UMKM dianggap penting untuk diperhatikan. Hal ini karena UMKM, yang merupakan usaha kecil yang dijalankan oleh pengusaha mandiri dengan sumber daya yang terbatas, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Mereka terlibat dalam sektor riil, menawarkan produk dan layanan. Mereka tidak memerlukan pembiayaan untuk aktivitas pasar saham spekulatif atau perusahaan fiktif lainnya. Karena sektor ini merupakan kekayaan sejati bangsa, pembiayaan sektor riil sangat penting. Output dan distribusi ekonomi akan meningkat dan dapat dinikmati secara lebih luas dan merata dengan pemberdayaan sektor riil. UMKM juga memiliki dampak yang lebih luas jika dimaksimalkan keberadaannya. Selain dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dari industri besar, juga akan dapat dijadikan alat untuk memerangi kemiskinan (Rifa'i, 2017). Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai lebih dari 99,9% pelaku usaha di Indonesia, memberikan bukti bahwa keadaan perekonomian Indonesia ditopang oleh UMKM (Suci, 2017).

Pandangan atau pemikiran mengenai wakaf benda bergerak awal mula hadir pada tahun 2004 dengan munculnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Adanya regulasi atau aturan serta perundangan-undangan wakaf merupakan

penyempurnaan dari regulasi wakaf yang sudah ada sebelumnya dengan ditambah hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. dalam Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 ada salah satu hal yang menarik yaitu penyertaan ketentuan yang mengatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa diruntukkan sebagai aset/ harta benda wakaf. Dalam Undang-Undang wakaf No. 41 tahun 2004 pasal 21 huruf (b) disebutkan bawa benda bergerak selain uang yang bisa diwakafkan selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah meliputi Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: 1) Hak cipta, 2) Hak merek, 3) Hak paten, 4) Hak desain industri, 5) Hak rahasia dagang, 6) Hak sirkuit terpadu, 7) Hak perlindungan varietas tanaman, atau dan Hak lainnya.

Adanya wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap menjadi salah satu cara untuk mencapai suatu masalah atau kesejahteraan dan masalah itu sendiri bisa terpenuhi apabila kebutuhan dasar seseorang tercukupi. Secara umum terdapat Lima kebutuhan mendasar manusia yaitu agama (dien), jiwa (nafs), akal ('aql), keluarga dan keturunan (nasl), dan kebutuhan material (mal) yang harus dipenuhi agar manusia bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Berikutnya. (Yogyakarta, 2008). Ekonomi Islam memiliki banyak pilihan untuk mencapai kesejahteraan tersebut, salah satunya adalah wakaf. Hal itu Karena wakaf sendiri memiliki beberapa komponen, antara lain dimensi sosial, ekonomi, dan agama. Ditinjau dari peran sosialnya, wakaf merupakan ikhtiar untuk membentuk akhlak dan mentalitas seorang muslim agar ia dapat dengan leluasa mewariskan sebagian hartanya untuk kebaikan sesama manusia. (Fikri & Dimas, 2012). Dengan adanya aset yang dimiliki oleh wakaf, termasuk uang, tanah, bangunan, dan fasilitas dapat meningkatkan ekonomi local sehingga masyarakat setempat bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka membantu maukuf alaih (penerima manfaat wakaf), maka wakaf harus dikelola secara baik dan efektif oleh nazhir sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dari penjelasan sebelumnya, bisa dilihat bahwa ada hubungan menarik antara UMKM dan wakaf HKI yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam, oleh sebab itu peneliti ingin meneliti bagaimana sistem pemberdayaan UMKM melalui Wakaf Produktif yang dalam hal ini adalah wakaf HKI.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif karena menjelaskan tentang konsep pemberdayaan UMKM melalui wakaf HKI yang dikaitkan dengan Maqashid Syariah menurut Abu Ishaq asy-Syatibi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan historis dengan tehnik studi pustaka terhadap artikel ilmiah yang bersangkutan. Sumber penelitian ini adalah data sekunder, termasuk penelitian sebelumnya, buku, jurnal nasional serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis bagaimana konsep pemberdayaan UMKM melalui wakaf HKI di tinjau dari Maqashid Syariah menurut teori Abu Ishaq asy-Syatibi. Apabila semua data dianalisis secara kualitatif selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yakni menjelaskan, memeparkan dan menggambarkan terkait konsep pemberdayaan UMKM melalui wakaf HKI perspektif maqashid Syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf

HKI adalah hak berwujud, atau kepemilikan sesuatu yang dihasilkan dari perhitungan mental rasio. Persis hasil dari pengerahan tenaga emosional dan tugas penalaran rasio manusia. Usahnya telah menghasilkan barang-barang tidak berwujud sebagai produk akhirnya. Tidak semua orang mampu memanfaatkan kemampuan otaknya (penalaran, penalaran, intelektualitas) secara maksimal, sehingga tidak semua orang dapat menciptakan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak milik berwujud yang hanya dapat diciptakan oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hak kekayaan intelektual adalah hasil kerja otak eksklusif yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu.

Keberadaan HKI cukup menguntungkan dan bermanfaat bagi keberadaan manusia. Keuntungan finansial ini dimiliki oleh pemilik sebagai hak atas harta yang sah untuk mendapatkan perlindungan hukum atau sebagai sarana kekayaan untuk menerima keuntungan finansial. Royalti dan lisensi adalah dua contoh penghargaan secara ekonomi yang bisa didapatkannya. Landasan HKI sebagai objek wakaf didasarkan pada pemikiran bahwa manfaat HKI dapat terus diakses tanpa menghabiskan atau merugikan objek dan dapat memberikan manfaat. Namun, tidak semua bentuk HKI bisa menjadi benda wakaf,

menurut informasi yang diperoleh dari percakapan dengan Ahmad Zawawi Muchtar. HKI yang telah menghasilkan royalti atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain adalah yang dapat dijadikan sebagai benda wakaf. Harta yang memberikan keuntungan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam merupakan salah satu syarat benda wakaf. Barang tersebut harus praktis, bernilai ekonomi, dan tahan lama sehingga penerima wakaf dapat mengambil manfaat darinya dan keuntungannya.

Banyak orang Indonesia yang masih percaya bahwa wakaf hanya berlaku untuk harta benda yang akan digunakan untuk membangun kuburan, madrasah, dan rumah ibadah. Perspektif ini perlu diperluas karena wakaf telah berkembang dalam beberapa cara, menekankan produksi, dan bahkan terus berupaya menjadi aset modal milik mereka yang menyediakan uang tunai untuk program sosial. Di Indonesia, nilai aset tanah dan harta benda wakaf diperkirakan mencapai Rp 370 triliun; Sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan secara produktif sesuai dengan makna wakaf yaitu berkembang. Pengembangan menjadi aset wakaf yang produktif ini bukan tanpa tujuan karna potensi wakaf di Indonesia cukup besar.

Perkembangan aset harta benda yang dapat dimanfaatkan sebagai barang wakaf telah mengikuti kemajuan teknologi. Selain dalam bentuk harta benda, aset juga bisa disumbangkan dalam bentuk uang tunai atau saham. Sebagai pengganti syarat harta benda wakaf memiliki nilai pokok (ma'a baqa' ashlih) yang tetap/abadi (tidak habis), yang merupakan opsi lain, syarat harta benda wakaf harus memiliki substansi yang tetap/abadi (tidak habis). Berkembangnya benda wakaf yang kini meliputi benda tetap dan benda bergerak, mengandung gagasan tentang benda wakaf yang semakin populer dan patut dihargai karena dengan demikian kesejahteraan umat yang diharapkan dapat diwujudkan melalui wakaf menjadi lebih luas.

Sebagian besar Ulama berpendapat bahwa benda yang bisa diwakafkan, zatnya harus kekal (tidak habis). Sedangkan Abu Zahrah (F., 2005) menyatakan bahwa Imam Malik dan golongan Syi'ah Imamiah menyatakan wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Mayoritas ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan harus muta'awwim, atau barang yang harus dimiliki oleh seseorang dan dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan syariat (Islam), seperti literatur atau harta tak bergerak.. Karena tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan sumber daya oleh mauquf

alaih dan imbalan bagi wakif, keuntungan dari suatu barang saja tidak dapat dikonstruksikan. Untuk itu, bahan wakaf harus awet dan dapat digunakan dalam waktu yang lama, tidak hanya sekali, menurut Makdur yang dirujuk oleh Abdul Manan (F., 2005). Harta yang dihibahkan pada umumnya harus dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, memiliki substansi yang tetap, dan memiliki nilai ekonomi. Praktik wakaf kontemporer terhadap harta tak berwujud yang dapat dimanfaatkan terus-menerus dan tidak dapat dipertukarkan adalah keberadaan wakaf kekayaan intelektual. (Abdullah, 2018).

3.2. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf dalam Perspektif Maqashid Syariah

Gagasan maqashid al-syariah menunjukkan bahwa Islam datang untuk menyediakan dan memelihara kemaslahatan umat manusia, Maqashid syariah itu sendiri merupakan salah satu elemen penting dalam pembahasan ini yang harus dikaji ulang dalam kerangka Islam karna maqashid syariah merupakan Sumber utama pedoman perilaku Islam.

Menurut As-Syatibi, metode atau konsep maqashid syariah terdiri dari konsep dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniah. *Pertama* adalah kebutuhan dharuriyah, yaitu kebutuhan yang sangat mendasar

(asasi), yaitu setiap kebutuhan yang dianggap sangat penting serta harus dipenuhi oleh seseorang di setiap harinya. Kebutuhan ini sangat penting dan diperlukan agar kesejahteraan umat manusia bisa tercapai dengan baik dan sempurna serta sesuai dengan syariat Islam. Konsep dharuriyah diperinci Kembali oleh As-Syatibi yang biasa dikenal dengan istilah al-dharuriyah al-khamsah yakni: perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan yang terahir adalah perlindungan harta. *Kedua* adalah Konsep hajiyah, kebutuhan atau konsep ini mempunyai tujuan agar supaya menjadikan kelima unsur tersebut (dharuriyah al-khamsah) lebih baik lagi dari sebelumnya dan Jika tidak terpenuhi, tidak akan membahayakan keselamatan jiwa tetapi akan kesulitan mengatasi keinginan atau memajukan kepentingan seseorang. Agar dapat diselesaikan secara efektif dan untuk menghindari masalah, itu harus menjadi tugas tersendiri. *Ketiga* adalah Konsep tahsiniah, Tujuan dari ide ini adalah untuk menyempurnakan konsep-konsep sebelumnya dan membuatnya lebih baik untuk ulasan untuk menegaskan lima aspek yang termasuk dalam maqashid syariah. Jika pengertian ini diterapkan secara tidak benar, tahsiniah tidak terlalu berbahaya atau, dengan kata lain, tidak terlalu berpengaruh.

Tabel 1. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan wakaf HKI bagi UMKM

No	Maqashid Syariah	Pembahasan
1	Hifdz ad-din	Memelihara dan menjunjung tinggi tanggung jawab agama merupakan salah satu kewajiban kepada Allah dan juga sebagai bentuk membela agama. Salah satunya dengan menjaga dan melestarikan perwakafan yang ada di Indonesia. Selain bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, Nadzir juga memiliki kewajiban untuk beriman kepada Allah dengan mengembangkan an menjaga amanah berupa wakaf yang diwakafkan oleh wakif.. Oleh karena itu, tujuan adanya nadzir dan administrasi lainnya adalah untuk menjaga dan melestarikan harta benda wakaf agar lebih subur atas dasar beriman kepada Allah.
2	Hifdz An-nafs	Pemberdayaan UMKM melalui wakaf merupakan salah satu cara untuk menjaga jiwa seperti halnya bisa memenuhi kebutuhan pokok manusia. Mengapa demikian, dengan adanya pemberdayaan UMKM ini ekonomi masyarakat jadi meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat sehingga bisa membeli hal-hal dasar yang dibutuhkan sehingga dalam beribadahpun tidak terganggu karna semua kebutuhan sudah terpenuhi.
3	Hifdz al-aql	Memelihara akal adalah salah satu bagian dari kebutuhan dhaririyah yang perlu di kembangkan dan dipertahankan sebagaimana mestinya. Dengan adanya konsep wakaf produktif, menjadikan masyarakat memilii kesempatan untuk menambah pengetahuan karna engan adanya permodalan yang diberikan oleh wakif , masyarakat bisa menjadi lebih produktif dengan membuka usaha-usaha baru yang tentunya dengan ditemani dan diawasi oleh Lembaga sosial masyarakat agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Bagi nadzir sendiri, degan adanya program wakaf produktif ini juga bisa menjaga keilmuan yang dimilikinya karna bisa bermanfaat bagi

No	Maqashid Syariah	Pembahasan
4	Hifdz An-nasl	masyarakat luas dan bisa jadi amal jariyah yang tidak akan habis pahalanya selama ilmu tersebut terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat. Wakaf adalah salah satu anjuran untuk dilakukan oleh manusia sebagai ummat beragama yang patuh terhadap ajarannya. Maka dari itu, dengan adanya manfaat dana wakaf bisa membantu Sebagian masyarakat yang membutuhkan guna memenuhi kebutuhannya seperti bantuan dalam bidang pendidikan. Memperbaiki Pendidikan dalam keluarga dianggap salah satu cara untuk memperbaiki garis keturunan, mengapa demikian karna dengan Adanya ilmu yang dimiliki, mendidik anak jauh lebih baik dari pada mendidik anak tanpa ilmu terutama ilmu agama. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas betapa pentingnya dana wakaf untuk masyarakat lain yang lebih membutugkan.
5	Hifdz Al-mal	Dengan adanya wakaf produktif ini, masyarakat yang awalnya tidak mempunyai atau sedikit mempunyai income bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan cara yang halal sehingga diharapkan dikemudian hari ekonomi mereka semakin hari semakin baik. Dari sisi wakif, dengan mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat, bisa menjaga hartanya dari hak-hak orang lain. Karna di dalam Islam, mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan ummat sama halnya dengan membersihkan hartanya.

Pemenuhan kebutuhan hajiyah ini bertujuan untuk memperbaiki lima komponen dasar dalam rangka mengurangi dan menyelesaikan masalah. Hal tersebut terjadi karna dengan adanya wakaf, fasilitas umum seperti madrasah, masjid, rumah sakit, klinik, puskesmas, dan bantuan medis lainnya bisa dinikmati mastarakat luas bahkan secara gratis. Ini merupakan salah satu cara wakaf dapat berkontribusi melalui nadzir untuk perlindungan masyarakat. Sehingga masyarakat akan merasa nyaman dan terlindungi dengan fasilitas tersebut.

Gagasan tahsiniyah dirancang untuk membantu manusia menjalani kehidupan sehari-harinya dengan sebaik-baiknya dalam upaya melestarikan aspek fundamentalnya. seperti dalam mengambil tindakan pencegahan. Dalam situasi ini, Wakaf dapat membantu dengan menyediakan kebutuhan tambahan seperti masker dan sanitasi bersih pada saat COVID-19 , atau misalnya dengan memberikan akses air gratis kepada masyarakat yang dapat mereka gunakan untuk menjaga kebersihan dan menjaga kekebalan mereka..

3.3. Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Produktif

Menurut Masyita (Dian, 2005), uang wakaf tunai dapat diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung usaha kecil dan memperkuat komunitas lokal. Bantuan keuangan mikro ini dilengkapi dengan seorang sarjana pendamping yang akan memberikan nasihat kepada pengguna kredit mikro sehingga

mereka dapat belajar bagaimana berperilaku dengan benar dan berbisnis dengan maksimal. Dengan penggunaan wakaf produktif dan dukungan manajerial yang baik, masyarakat kurang mampu secara bertahap dapat diangkat melalui usaha mikro, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk hidup layak dan sejahtera. Nilai-nilai keluarga akan diperkuat melalui konsepsi dan perencanaan program kredit mikro yang matang.

Kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas UMKM di bidang ekonomi dimungkinkan dengan mengoptimalkan pada lima bidang utama, yaitu: *Pertama*, pengembangan karakter dan kapasitas. Program ini melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan secara ekstensif, mulai dari motivasi usaha, manajemen usaha, dan topik terkait kewirausahaan lainnya untuk UMKM. *kedua* adalah konsultasi dan pendampingan oleh Lembaga sosial atau para sarjana yang lebih memahami etika bisnis yang baik. Setelah pelatihan, masyarakat menerima pendampingan dan konsultasi usaha agar mereka dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha ke depannya..

Ketiga adalah organisasi. UMKM membutuhkan pengembangan yang signifikan dalam bidang organisasi bisnis, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok usaha. Pada titik ini diharapkan dunia usaha dapat menjalankan usahanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan memiliki visi yang jelas. *Keempat* adalah pasar, UMKM akan

lebih terinformasi tentang inisiatif untuk menciptakan dan memperluas pasar barang yang mereka hasilkan saat ini. *Kelima* adalah jejaringan atau relasi. UMKM dan organisasi bisnis UMKM diharapkan dapat menemukan, membangun, dan membentuk jaringan sosial untuk usaha mereka.

Tahapan berikutnya dapat digunakan untuk mengimplementasikan rencana pemberdayaan ekonomi bagi UMKM yang tidak memiliki modal, keterampilan, dan kemampuan produktif sehingga tidak memiliki usaha: *Pertama* yaitu pemberian pelatihan dengan tujuan untuk memberikan wawasan kewirausahaan yang luas dan menyeluruh kepada masyarakat serta untuk membangkitkan motivasi dan jiwa kewirausahaan. *Kedua* adalah magang, Keterampilan diperlukan setelah memiliki pemahaman dan dorongan untuk bisnis. Ini dapat diperoleh melalui kegiatan yang akan dilakukan sebagai peserta magang di sektor korporasi.

Ketiga adalah permodalan. Modal sangat penting untuk memulai dan menumbuhkan usaha. Dalam hal ini, tugas nadzir adalah memberikan pembiayaan atas harta benda wakaf produktif yang telah terkumpul. *Keempat* adalah Pendampingan, berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan operasional perusahaannya agar dapat mengendalikan dan mengembangkan usahanya secara bertahap. *Kelima* membuat relasi dan jaringan bisnis. Tahap ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan pasar sehingga produk perusahaan dapat dijual ke daerah-daerah lain artinya tidak hanya dipasarkan ddi daerah sendiri. Dengan tahap ini Jaringan bisnis Muslim yang kuat akan didapatkan.

Tahapan-tahapan tersebut bisa digunakan bagi pelaku UMKM yang memulai bisnisnya ari awal. Hal ini berbeda dengan gagasan pemberdayaan ekonomi bagi UMKM yang telah memiliki usaha dan kemampuan untuk mendistribusikan barang dan jasanya. Tahapan berikut digunakan untuk melaksanakan rencana pemberdayaan ekonomi UMKM yang memiliki start-up perusahaan: *Pertama*, bantuan akses pembiayaan, diawali dengan pembinaan untuk membuat proposal yang tepat untuk meyakinkan lembaga keuangan untuk menyediakan dana. *Kedua* adalah emberikan pelatihan administrasi keuangan yang baik. Usaha kecil dan menengah bergumul dengan masalah administrasi, seperti kurangnya catatan pembelian dan penjualan, pencampuran dana keluarga dan bisnis, dan lain-lain. Administrasi keuangan harus diatur dengan pedoman

sehingga dapat diaudit menggunakan standar akuntansi modern.

Ketiga, meningkatkan tata kelola perusahaan. Meski perusahaannya masih kecil, stafnya terbatas, dan kebanyakan menysasar pelanggan lokal, namun harus ditangani dengan baik agar usaha tetap bisa berjalan dan terus berkembang. *Keempat* adalah Meningkatkan pemasaran. Karena mereka kekurangan sumber daya untuk periklanan, usaha kecil dan menengah menghadapi tantangan yang signifikan dalam memasarkan produk mereka. Akibatnya, sangat penting untuk mempromosikan etos kerja yang kuat, menyebarluaskan pengetahuan tentang prospek pasar baru, dan membina jaringan di antara usaha kecil dan menengah.. *Kelima*, teknis produksi, artinya selalu menjaga agar kualitas produk terjaga secara konsisten sesuai dengan kebutuhan konsumen. Meski sudah dipasarkan, kualitas suatu produk harus dijaga dengan baik. *Keenam* adalah teknologi, hal ini untuk mendorong peningkatan kualitas produksi, sehingga baik produksi maupun teknologi informasi harus digunakan seefektif mungkin.

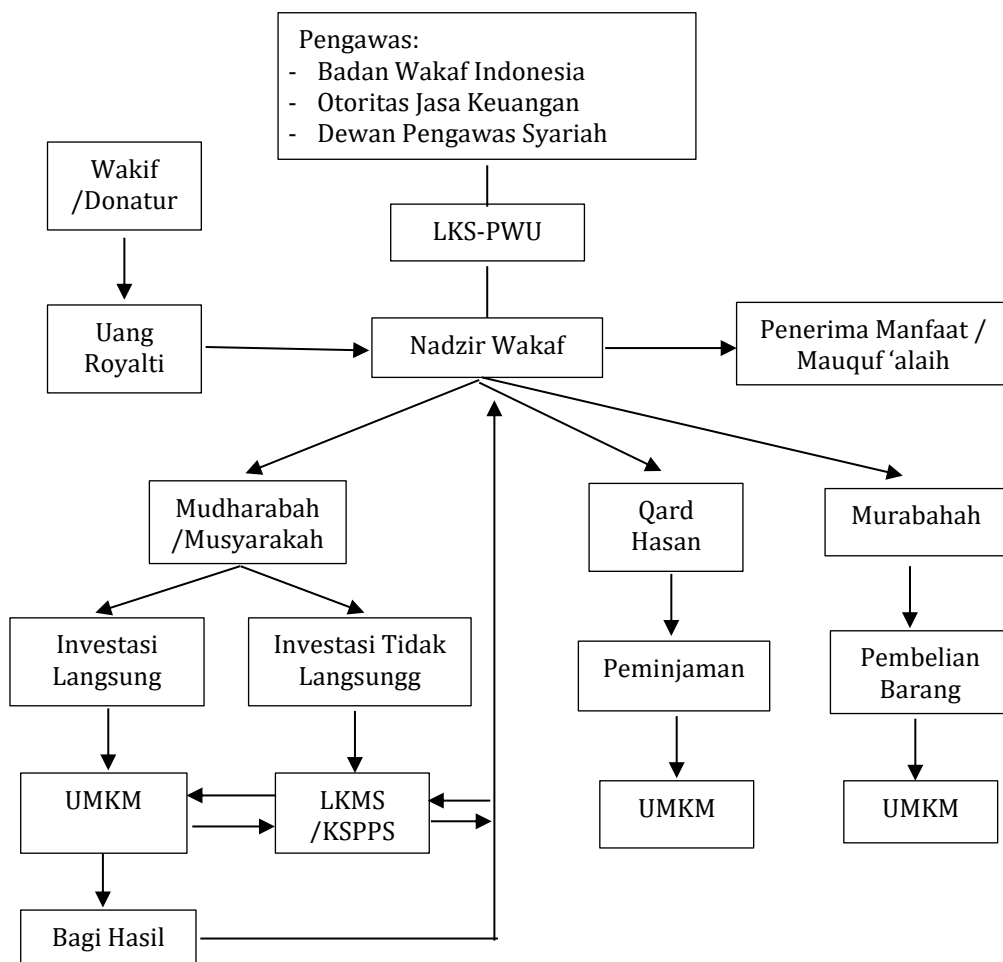
Inisiatif pemberdayaan ekonomi UMKM yang diuraikan di atas tidak dilaksanakan dalam ruang sosial-ekonomi yang hampa. Selain mengetahui bagaimana mendongkrak sektor UMKM, organisasi nazhir wakaf juga harus mampu memahami realitas sosial budaya, ekonomi, dan politik yang membentuk umat Islam. Secara khusus, kegiatan positif yang memberi UMKM akses yang sama terhadap sumber daya, pekerjaan, pasar, dan perdagangan diperlukan untuk memperluas peran ekonomi UMKM sekaligus meningkatkan statusnya. Untuk melakukan ini, UMKM harus dikembangkan dan diberikan dukungan agar mereka dapat memulai usaha sendiri, mengakses pembiayaan, dan menjadi wirausaha yang kompetitif dan dinamis. *Kedua* adalah memberikan UMKM akses yang adil terhadap peluang bisnis untuk pelatihan dan konseling, khususnya di bidang penciptaan teknologi baru, penyebaran pengetahuan yang mereka butuhkan, membangun jaringan profesional, dan memperluas kesempatan kerja.

3.4. Konsep Pembiayaan UMKM Melalui Wakaf Hak Kekayaan Intelektual

Berikut adalah uraian analisis mekanisme pembiayaan UMKM melalui wakaf HKI berdasarkan temuan penelitian terdahulu dan analisis yang penulis lakukan saat ini. *Pertama*, Wakif (pemilik HKI)

memberikan hak royaltinya kepada Nadzir dalam hal ini bisa melalui LKS-PWU dengan diawasi oleh Bank Wakaf Indonesia, otoritas jasa keuangan serta Dewan Pengawas Syariah. Namun sebelum itu wakif harus melakukan prosedur untuk mendaftarkan HKI nya agar bisa diwakafkan. Kemudian Wakif secara terbuka memberikan dana royaltinya kepada nadzir untuk dikelola secara produktif baik dalam bentuk modal kerja atau dalam bentuk investasi. *Kedua*, Nazir wakaf mengelola dana yang terkumpul bersama wakaf uang lainnya untuk investasikan ke instrument-instrumen yang memiliki resiko rendah karna dana wakaf sendiri tidak boleh berkurang atau habis. *Ketiga*, Nazir bisa secara langsung menginvestasikan kepada UMKM atau secara tidak langsung melalui

LKS kemudian oleh LKS di investasikan kepada UMKM dengan system akad yang disepakati. Bentuk pembiayaan bisa berupa akad tabarruk (tolong menolong) dengan akad Qard Hasan atau akad Kerjasama seperti akad Mudharabah/Musyarakah atau bisa juga dengan menggunakan akad Murabahah. Kemudian hasil dari investasi yang diperoleh dari akad kerja sama yang dilakukan, Nazir bisa memberikan kepada masyarakat yang berhak penerima manfaat dari hasil investasi tersebut karna dana wakaf sejatinya tidak boleh berkurang, artinya dana wakaf yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf adalah dana dari hasil investasi atau dari pemberian modal kerja kepada UMKM yang telah disepakati.



Gambar 1. Mekanisme Pendanaan UMKM Melalui Wakaf HKI

Sember: Data Penelitian diolah

Rencana mekanisme pembiayaan UMKM melalui wakaf HKI tergambar pada gambar di atas. Pada kenyataannya, penelitian tentang teknik ini masih berlangsung dan belum terungkap digunakan dalam inklusi ekonomi Islam. Oleh karena itu, jika metode yang lebih baik dan lebih cocok untuk mendukung UMKM melalui wakaf HKI ditemukan di

masa mendatang, kerangka kerja ini memungkinkan untuk diubah dan ditingkatkan.

Namun sebelum itu, ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh wakif karena pada umumnya wakaf HKI dilakukan dengan bukti yang sah, khususnya sertifikat HKI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, seperti halnya wakaf

lainnya. (Budi & Margaret, 2016). Untuk dapat dicantumkan dalam Daftar Umum Hak Kekayaan Intelektual, setiap wakaf HKI (hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tumbuhan) harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Akta Gadai Wakaf (AIW) yang dibuat dan diterbitkan oleh PPAIW wajib diajukan dengan permohonan pengalihan hak (HKI) kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (Fikri & A., 2012). Jadi, agar PPAIW dapat membuat KI AIW dan kemudian mendaftarkannya kembali ke Ditjen HKI untuk dimintakan pengalihan sebagai wakaf, maka HKI tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan ke Ditjen HKI.

Ada beberapa contoh tokoh Indonesia yang telah mewakafkan HKI mnya berupa hak cipta atas sebuah buku. Beliau ialah salah seorang dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati yaitu Hanafi (alm) dijadikan sebagai contoh nyata seseorang yang telah mewakafkan salah satu Hak Cipta bukunya kepada HMI Korkom IAIN SGD (sekarang HMI Cabang Kabupaten Bandung) (J. & Dewi, 2017). Sedangkan di Negara lain seperti di Banglades juga ada beberapa tokoh yang juga telah mewakafkan Hak Kekayaan Intelektualnya yang berupa hak ciota atas buku yang ditulisnya, beliau adalah Maulana Abdur Rahim, seorang cendekiawan Islam ternama di Bangladesh, dari hak cipta buku-bukunya bersama istri dan anakWakaf Penulis Buku Penerbit Modal % Produksi Penjualan Keuntungan Hak Kekayaan Intelektual ... 90 anaknya sebagai penerima manfaat. Jenis Wakaf disebut sebagai The Khairun Prokashani Trust, dan The Deeni Publications Trust, yang memiliki percetakan, bangunan sendiri di Dhaka. Sarjana Islam terkenal lainnya, Maulana Muhammad Abdul Khaleq, juga menetapkan wakaf hak cipta dari semua bukunya (Syifa , 2020).

4. KESIMPULAN

Dalam hukum Islam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Hak ibtikar, yang dalam hukum Islam merujuk pada inovasi atau kreasi yang merupakan hasil kegiatan intelektual manusia tetapi belum ditemukan oleh para ilmuwan. HKI dapat digunakan sebagai al-ma'qud'alaih (objek akad), akad mu'awadhah (pertukaran niaga), atau akad tabarru' (nonkomersial) karena dalam hukum Islam dianggap sebagai salah satu haqq maliyyah. (hak milik) yang dilindungi undang-undang sehingga bisa dijadikan

senagai harta wakaf yaitu wakaf tidak bergerak. Semua pemili HKI mempunya kesempatan untuk menjadi seorang wakif dengan cara mewakafkan hak kemepilikannya barupa royalty yang didapatkan, tentunya dengan beberapa prosedur yang harus dijalaninya untuk menjadi seorang wakif HKI. Jumlah uang yang dapat digunakan bertambah seiring dengan besarnya royalti yang diberikan. Nazhir menangani royalti tersebut agar dapat dikonversi menjadi aset yang bermanfaat, salah satunya adalah berinvestasi di sektor riil dengan meminjamkan uang kepada UMKM dalam bentuk bantuan modal. Keuntungan dari pengelolaan aset produktif diberikan kepada pemilik UMKM lainnya sehingga semakin banyak bisnis yang bisa dijalankan oleh masyarakat sehingga bisa menciptakan sirkus ekonomi yang sehat, membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi pengangguran, ekonomi berputar cepat sehingga dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan yang bersifat dharuriyah. Disamping memberikan akses permodalan, ada langkah-langkah strategis lanjutan agar program pemberdayaan UMKM berjalan dengan baik yakni dengan memberikan pelatihan dan keterampilan perbaikan, konsultasi bisnis, meningkatkan kualitas produk, pasar, jaringan bisnis, dan teknologi.

5. REFERENSI

- Abdullah, M. (2018). Evolution In Waqf Jurisprudence and Islamic Financial Innovation. *Jurnal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 161-182.
- BPS. (2003).
- Budi, H. S., & M. G. (2016). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.
- D. M. (2005). *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*. Jakarta: Laporan Penelitian Kementerian Riset dan Teknologi.
- F. P. (2005). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Papas Sinar Mentari & Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.
- Fikri, & D. F. (2012). Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia: Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Al-Hakam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*.
- Fikri, D. F., & A. N. (2012). reformasi Hukum wakaf di Indonesia Studi Terhadap Wakaf atas Kekayaan Intelektual. *Al-Hakam*, 43-60.
- Hasanah, U. (2020). Studi Dampak Pemberdayaan Sistem Keuangan Syariah Al-Ijarah Bagi Pelaku UMKM. *El-Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* .

- Ilham, M., & Hariyani, I. (2020). Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan UMKM pada Masa Pandemi COVID-19. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 257-270.
- J. J., & Dewi, M. S. (2017). Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Benda Wakaf. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 255-302.
- Komara, B. D. (2020). Jalan Terjal UMKM dan Pedagang Kecil Bertahan di Tengah Pandemi COVID-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global. *Jurnal Manajemen Bisnis*.
- Putri, S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1-11.
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 51-58.
- S. H. (2020). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Wakaf Produktif Potensial. *Journal of Finance and Islamic Banking*.
- Suci, R. Y. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 51-58.
- Suretno, S. B. (2020). Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM. *ad_Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Yogyakarta, P. U. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.